



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG
TERINTEGRADI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI**

Tahun 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PANGKALPINANG

TAHUN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG
 - Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - Peraturan Daerah No. 18/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Gambaran umum : Salah satu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
pembinaan dan pengawasan bertujuan memperoleh data perkembangan realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan serta informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, serta melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota.
Untuk itu dipandang perlu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi pada tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 untuk mengetahui perkembangan data dan informasi perizinan dan non perizinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. Maksud
Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Tujuan adalah
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi tahun anggaran 2023 bertujuan untuk melakukan rekaman terhadap data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. TARGET/SASARAN
 - 3.1. Keluaran (Output) Jumlah dokumen dan Aplikasi
 - 3.2. Hasil (outcome) Persentase Data Realisasi Perizinan Berusaha di Kabupaten/Kota dan Aplikasi
 - 3.3. Sasaran (Impact) Dengan output Jumlah dokumen, maka capaian kegiatan adalah 1 Dokumen (Kab/Kota) dan Kemudahan Proses Perizinan di Daerah 1 Aplikasi.
4. Nama Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya Indikatif APBD
Rp 41.985.900,00
6. Lokasi Kegiatan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota

7. Tahapan,waktupelaksanaan, persentase realisasi pelaksanaan Fisik/Nonfisik perbulan dan per triwulan.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Persiapan												
	- Penyusunan Tim Pelaksana												
	- Pembuatan SK Pelaksana												
2.	Pelaksanaan												
	- Rapat Persiapan												
	- Pengembangan Aplikasi Perizinan Berusaha di Daerah												
	- Pengambilan Data Ke Kabupaten/Kota												
	- Melaksanakan Pengumpulan Data (online)												
	- Mengelola Data												
3	Pelaporan												
	- Pelaporan												
1.	Persentase Realisasi per Bulan	7,5	14,5	25	30	39	50	57	63	75	81	90	100
2.	Persentase Realisasi Per Triwulan			25			50			75			100

Tabel 3.
Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran : Meningkatkan Persentase Data Realisasi Perizinan Berusaha di Kabupaten/Kota dan Persentase Aplikasi Perizinan Berusaha di Daerah

No	Indikator	Target Capaian	Triwulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persentase Data Realisasi Perizinan Berusaha di Kabupaten/Kota	100 %			25 %			50 %			75 %			100 %
2.	Persentase Aplikasi Perizinan Berusaha di Daerah	100 %			100 %									100 %

Pangkalpinang, Agustus 2022

Kepala DPMPTSP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Darlan, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001